



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2016/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Hj Nurliana Dg. Ngintang binti H. Kosan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Je'nedinging, Desa Balangtanaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.
2. Nurahma binti Gassing Dg. Ngeppe, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Dusun Je'nedinging, Desa Balangtanaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.
3. Rahmat bin Gassing Dg. Ngeppe, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Je'nedinging, Desa Balangtanaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon III.

Pemohon I menerangkan bahwa selain ia bertindak untuk diri sendiri sekaligus bertindak untuk mewakili anak - anaknya yang masih dibawah umur atas nama:

- 1). Nur Rahmi binti Gassing Dg. Ngeppe, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan siswi, bertempat tinggal di Dusun Je'nedinging, Desa Balangtanaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
- 2). Abdul Rahman bin Gassing Dg. Ngeppe, umur 8 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan murid, bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan No. 66/Pdt.P/2016/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Je'nedinging, Desa Balangtanaya, Kecamatan
Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 66/Pdt.P/2016/PA.Tkl, tanggal 14 Juli 2016, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I Hj Nurliana Dg. Ngintang binti H. Kosan telah menikah secara Islam dengan seorang laki - laki bernama Gassing Dg. Ngeppe bin Dg. Jumalang, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 1995.
2. Bahwa pemohon I dengan suaminya (Gassing Dg. Ngeppe bin Dg. Jumalang), telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing - masing bernama:
 1. Nurahma binti Gassing Dg. Ngeppe.
 2. Rahmat bin Gassing Dg. Ngeppe.
 3. Nur Rahmi binti Gassing Dg. Ngeppe.
 4. Abdul Rahman bin Gassing Dg. Ngeppe.
3. Bahwa suami pemohon I (Gassing Dg. Ngeppe bin Dg. Jumalang) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, karena terkena petir di sawah.
4. Bahwa kedua orang tua almarhum Gassing Dg. Ngeppe bin Dg. Jumalang telah lebih awal meninggal dunia bapak kandungnya bernama Dg. Jumalang, meninggal pada tanggal 23 Januari 1978 dan ibu kandungnya bernama Benrong, meninggal pada tanggal 14 April 1981.
5. Bahwa semasa hidupnya Gassing Dg. Ngeppe bin Dg. Jumalang bekerja sebagai seorang petani.
6. Bahwa almarhum Gassing Dg. Ngeppe bin Dg. Jumalang semasa

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan No. 66/Pdt.P/2016/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya pernah menabung pada Kantor Bank BRI dengan tabungan Haji pada Bank BRI Cabang Takalar dengan Nomor rekening 0250.01.005348.51-5 tertanggal 14 Januari 2011, sebanyak Rp 25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa almarhum Gassing Dg. Ngeppe bin Dg. Jumalang, selain meninggalkan tabungan tersebut pada Bank BRI Cabang Takalar juga meninggalkan seorang isteri dan empat orang anak masing - masing bernama:

1. Hj Nurliana Dg. Ngintang binti H. Kosan (isteri).
2. Nurahma binti Gassing Dg. Ngeppe (anak kandung).
3. Rahmat bin Gassing Dg. Ngeppe (anak kandung).
4. Nur Rahmi binti Gassing Dg. Ngeppe (anak kandung).
5. Abdul Rahman bin Gassing Dg. Ngeppe (anak kandung).

sebagai ahli waris almarhumah Gassing Dg. Ngeppe bin Dg. Jumalang.

8. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti adanya hubungan hukum untuk pencairan dana tabungan an Gassing Dg. Ngeppe bin Dg. Jumalang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan bahwa Gassing Dg. Ngeppe bin Dg. Jumalang adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada hari pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015.
3. Menyatakan ahli waris dari Gassing Dg. Ngeppe bin Dg. Jumalang adalah .
 1. Hj Nurliana Dg. Ngintang binti H. Kosan (isteri).
 2. Nurahma binti Gassing Dg. Ngeppe (anak kandung).

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan No. 66/Pdt.P/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Rahmat bin Gassing Dg. Ngeppe (anak kandung).
4. Nur Rahmi binti Gassing Dg. Ngeppe (anak kandung).
5. Abdul Rahman bin Gassing Dg. Ngeppe (anak kandung).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang ;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa identitas pemohon para pemohon yang ada dalam surat permohonan, dan dinyatakan benar oleh para pemohon.

Bahwa nama pewaris yang benar dalam permohonan para pemohon adalah Gassing diganti menjadi Gissing alias Gising Dg. Ngeppe.

Bahwa setelah surat permohonan para pemohon dibacakan di persidangan, para pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil dalam surat permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Nurliana Dg. Ngintang binti H. Kosan dengan Nomor 7305044107690259, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar pada tanggal 11 Agustus 2016, yang bermaterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi Kode P.1.
2. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Rahma binti Gissing alias Gising Dg. Ngeppe dengan Nomor 2195/IST/V/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 2 Mei 2006, yang bermaterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopy kutipan Akta Kelahiran, atas nama Rahmat bin Gissing alias Gising Dg. Ngeppe dengan nomor 2196/IST/V/2006, yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan No. 66/Pdt.P/2016/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 13 Agustus 1998 yang bermaterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.3

4. Fotokopy kutipan Akta Kelahiran, atas nama Nur Rahmi bin Gissing alias Gising Dg. Ngeppe dengan nomor 2196/IST/V/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 13 Agustus 1998 yang bermaterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.4.

5. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Abdul Rahman bin Gissing alias Gising Dg. Ngeppe dengan nomor 730504-LU-04022013-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Takalar tanggal 4 Pebruari 2013 yang bermaterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.5.

6. Fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Gissing alias Gising Dg. Ngeppe bin Dg. Jumalang dan Hj. Nurliana Dg. Ngintang binti H. Kosan Nomor 133/IX/29/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palleko, Kabupaten Takalar pada tanggal 20 September 1995 yang bermaterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi Kode P.6.

7. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Gissing alias Gising Dg. Ngeppe bin Dg. Jumalang dengan nomor 7305042008090003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tanggal 12 Agustus 2015, yang bermaterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.7.

8. Fotokopy setoran BPIH pada BRI Takalar nama Gissing alias Gising Dg. Ngeppe bin Jumalang, dengan nomor Rekening 0250-01-005348-51-5 tanggal 14 Januari 2011 yang bermaterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi Kode P.8.

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan No. 66/Pdt.P/2016/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopy Surat Keterangan kematian atas nama Gissing alias Gising Dg. Ngeppe bin Dg. Jumalang dengan 045.2-36/SK/DB/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balangtanaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar pada tanggal 12 Maret 2016, yang bermaterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.9.

Bahwa pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan yang mengaku bernama Habiba Dg. Ngiji binti Dg. Bombong Dan Jumasia Dg. Ke'na binti Tawang, menyampaikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: Habiba Dg. Ngiji binti Dg. Bombong, umur 65 tahun, agama islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Dusun Je'nedinging, Desa Balangtanaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dibawah sumpahnya menurut agama Islam menyampaikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pemohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon satu dan anak-anak pemohon satu adalah cucu saksi.
- Bahwa suami pemohon I adalah Gissing alias Gising Dg. Ngeppe bin Dg. Jumalang.
- Bahwa pemohon I menikah dengan almarhum Gising Dg. Ngeppe bin Dg. Jumalang pada hari kamis tanggal 27 Juni 1995
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan pemohon dan suaminya almarhum Gising Dg. Ngeppe.
- Bahwa suami pemohon yaitu Gising Dg. Ngeppe meninggal dunia pada tangga 21 Desember 2015 karena terkena petir saat berada disawah.
- Bahwa semasa hidupnya Gising Dg. Ngeppe dan istrinya pemohon I tinggal di Dusun Je'nedinging, Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon I dan almarhum Gising Dg. Ngeppe telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Nurahma binti Gising Dg. Ngeppe, Rahmat bin Gising Dg. Ngeppe, Nur Rahmi binti Gising Dg. Ngeppe dan Abdul Rahman bin Gising Dg. Ngeppe.

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan No. 66/Pdt.P/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua almarhum yang bernama Dg. Jumalang telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1978 dan dan ibu kandungnya yang bernama Benrong meninggal pada tahun 1981.
- Bahwa pemohon I dan suaminya Gising Dg. Ngeppe tidak pernah bercerai.
- Bahwa semasa hidupnya, Gising Dg. Ngeppe mempunyai tabungan ONH (Ongkos Naik Haji) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Takalar sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Takalar untuk pengurusan Hak-hak para pemohon sebagai ahli waris dari Gising Dg. Ngeppe, yaitu pencairan dana tabungan an Gising Dg. Ngeppe.

Saksi II : Jumasia Dg. Ke'na binti Tawang, umur 39 tahun agama Islam pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Je'nedinging, Desa Balangtanaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dibawah sumpahnya menurut agama Islam menyampaikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah sepupu satukali pemohon satu, dan anak-anak pemohon satu adalah ponakan saksi.
- Bahwa suami pemohon I bernama Gissing alias Gising Dg. Ngeppe bin Dg. Jumalang.
- Bahwa pemohon I menikah dengan Gising Dg. Ngeppe bin Dg. Jumalang pada hari kamis tanggal 27 juli 1995.
- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan pemohon satu dengan suaminya almarhum Gising Dg. Ngeppe.
- Bahwa suami pemohon I yang bernama Gising Dg. Ngeppe telah meninggal dunia karena terkena petir saat berada di sawah.
- Bahwa semasa hidupnya Gising Dg. Ngeppe dan istrinya Pemohon I satu tinggal di Dusun Je'nedinging, Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon I dan suaminya almarhum Gising Dg. Ngeppe telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Nurahma binti Gising Dg. Ngeppe, Rahmat bin Gising Dg. Ngeppe, Nur

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan No. 66/Pdt.P/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi binti Gising Dg. Ngeppe dan Abdul Rahman bin Gising Dg. Ngeppe.

- Bahwa kedua orang tua almarhum Gising Dg. Ngeppe telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu Jumalang meninggal pada tahun 1978 dan Benrong meninggal pada tahun 1981.
- Bahwa semasa hidupnya, Gising Dg. Ngeppe tidak pernah bercerai dengan pemohon I dan juga tidak pernah menikah dengan wanita lain.
- Bahwa kematian Gising Dg. Ngeppe murni karena kecelakaan terkena petir.
- Bahwa semasa hidupnya, Gising Dg. Ngeppe menabung sebagai tabungan Haji ONH (Ongkos Naik Haji) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Takalar sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa maksud dari para pemohon mengajukan penetapan ahli waris pada pengadilan Agama Takalar untuk pengurusan hak-hak para pemohon sebagai ahli waris dari Gising Dg. Ngeppe dan pencairan dana tabungan Haji an Gising Dg. Ngeppe.

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, para pemohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris pada Pengadilan Agama Takalar dengan alasan untuk menentukan ahli waris dari almarhum Gising Dg. Ngeppe bin Dg. Jumalang karena Gising

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan No. 66/Pdt.P/2016/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. Ngeppe bin Dg. Jumalang telah meninggal dunia karena disambar petir saat berada disawah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015.

Menimbang, bahwa dipersidangan para pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P.1 s/d P.9) dan 2 (dua) orang saksi dan atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pemohon tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d bukti P.9 berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinezagelin dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P1 s/d bukti P.9 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para pemohon telah menerangkan bahwa almarhum Gising Dg. Ngeppe Menikah dengan Pemohon I Hj. Nurliana Dg. Ngintang binti H. Kosan namun almarhum telah meninggal dunia karena disambar petir saat berada disawah dan telah meninggalkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Nurahma binti Gising Dg. Ngeppe, Rahmat bin Gising Dg. Ngeppe, Nur Rahmi binti Gising Dg. Ngeppe dan Abdul Rahman bin Gising Dg. Ngeppe.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 s/d P7 dan P9 yang dikuatkan oleh keterangan saksi – saksi, maka para pemohon adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini karena Para pemohon adalah istri dan anak dari almarhum Gising Dg. Ngeppe yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2015 dan almarhum tidak meninggalkan ahli waris lain selain para pemohon karena orang tua dari Gising Dg. Ngeppe telah meninggal lebih dahulu dari almarhum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon (Hj. Nurliana Dg. Ngintang binti H. Kosan, Nurahma binti Gising Dg. Ngeppe, Rahmat bin Gising Dg. Ngeppe, Nur Rahmi binti Gising Dg. Ngeppe dan Abdul Rahman bin Gising Dg. Ngeppe) adalah ahli waris dari almarhum Gising Dg. Ngeppe bin Dg. Jumalang.

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan No. 66/Pdt.P/2016/PA.Tkl



Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Bugyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya:

“ Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi yang jujur dan mengetahui silsilah nasab dan hakim percaya, maka itu sah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa para pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, oleh karena itu permohonan para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk voluntair maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Gissing alias Gising Dg. Ngeppe bin Dg. Jumalang adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 21 Desember 2015
3. Menyatakan ahli waris dari Gissing alias Gising Dg. Ngeppe bin Dg. Jumalang:
 1. Hj. Nurliana Dg. Ngintang binti H. Kosan (istri)
 2. Nurahma binti Gising Dg. Ngeppe (anak Kandung)
 3. Rahmat bin Gising Dg. Ngeppe (anak Kandung)
 4. Nur Rahmi binti Gising Dg. Ngeppe (anak Kandung)
 5. Abdul Rahman bin Gising Dg. Ngeppe (anak Kandung)
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1437 *Hijriah*. Oleh kami **Dra.**

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan No. 66/Pdt.P/2016/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Asriah, sebagai Ketua Majelis, Musafirah, S.Ag.,M.HI dan Muh. Hasyim, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Dra. Bs. Wardah Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musafirah, S.Ag.,M.HI.

Dra. Hj. Asriah

Hakim Anggota,

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

Dra. Bs. Wardah

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-------------|------|------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 600.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp | 5.000,00 |

Jumlah Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan No. 66/Pdt.P/2016/PA.Tkl